

STRATEGI NEGOSIASI PERAN GENDER SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA PAMONG PRAJA (PAPA MOMONG-MAMA KERJA) DI PURBALINGGA

THE GENDER ROLE NEGOTIATION STRATEGY OF HUSBAND AND WIFE IN THE PAMONG PRAJA (PAPA MOMONG-MAMA KERJA) FAMILY AT PURBALINGGA

Oleh : Tara Belinda, Dr. Wuri Handayani, M.Si.
Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
tarabelinda.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi negosiasi peran gender suami istri yang terjadi dalam keluarga "Pamong Praja". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam. Dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dihasilkan berupa tiga pasangan suami istri keluarga "Pamong Praja". Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, sedangkan teknik analisa data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi, keterbukaan dengan menyampaikan perasaan satu sama lain, kerjasama, toleransi, dan mencari solusi bersama merupakan negosiasi peran gender yang dilakukan oleh ketiga pasangan keluarga "Pamong Praja" yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pembagian peran gender dalam keluarga. Dalam melakukan negosiasi, pasangan suami dan istri saling bergantung satu sama lain, saling menyesuaikan perubahan, dan menciptakan nilai bahwa setuju untuk melakukan perubahan peran gender demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, anak, dan kebutuhan sosial lainnya. Pada awal perubahan peran gender, ketiga suami kesulitan menggantikan peran istri khususnya dalam hal pengasuhan anak. Hal inilah yang menimbulkan konflik dalam keluarga. Konflik diselesaikan dengan strategi *openness* dan *collaborative* sehingga menimbulkan perasaan yang sama untuk saling memahami satu sama lain. Ketiga pasangan suami istri memahami bahwa pertukaran yang terjadi atas dasar keikhlasan, kerelaan, dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Sehingga proses negosiasi dapat lebih mudah untuk dijalankan.

Kata kunci : *Pasangan Suami Istri, Negosiasi Peran, Perspektif Gender.*

Abstract

This study aims to determine the negotiation strategy of husband and wife gender roles that occur in the "Pamong Praja" family. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique is through in-depth interviews. In determining the informants using a purposive sampling technique, the results are three married couples from the "Pamong Praja" family. The data validity technique used the source triangulation technique, while the data analysis technique used the Miles and Huberman model. The results showed that discussion, openness by conveying feelings to each other, cooperation, tolerance, and finding joint solutions were gender role negotiations carried out by the three "Pamong Praja" family couples which eventually resulted in an agreement on the division of gender roles in the family. In negotiating, husband and wife depend on each other, adjust to changes, and create value that agree to change gender roles in order to meet economic needs, children, and other social needs. At the beginning of the change in gender roles, the three husbands found it difficult to replace the wife's role, especially in terms of child care. This causes conflict in the family. Conflicts are resolved with openness and collaborative strategies so that they cause the same feeling to understand each other. The three married couples understand that exchanges that occur on the basis of sincerity, willingness, and family needs must be met. So that the negotiation process can be easier to run.

Keywords : *Married Couples, Role Negotiation, Gender Perspective.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Berbicara tentang sebuah keluarga, peran antara suami dan istri menjadi hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama demi keberlangsungan hidup keluarga. Pembagian peran tidak hanya berdasarkan pada jenis kelamin dan seksual saja. Namun, pembagian peran antara suami dan istri berhubungan dengan sektor publik dan sektor domestik (Dewi, 2017:2). Secara normatif, suami merupakan seorang pemimpin atau kepala dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena seorang suami identic dengan kepemimpinan dan seorang panutan bagi istri dan anak-anaknya.

Pernyataan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) yang dengan tegas menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Artinya bahwa, seorang suami juga berperan sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk menyediakan sandang, pangan, papan dan mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sehingga suami lebih banyak memiliki peran pada sektor publik dibandingkan istri. Laki-laki selalu di posisikan dalam sector public, dimana laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah yang terlihat dalam pekerjaan produktif di luar rumah, sedangkan perempuan di posisikan untuk selalu berperan dalam sector domestic.

Terdapat istilah dalam kultur Jawa yang menggambarkan peran istri di sektor domestik. Istilah tersebut adalah *kanca wingking*. *Kanca wingking* dalam bahasa Indonesia memiliki arti teman belakang. Teman belakang yang dimaksud yaitu teman dalam mengelola dan mengurus segala urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga ini mencakup urusan anak, mencuci, memasak atau sering disebut dengan 3 M yaitu *masak, macak, manak*. Tidak hanya 3M, ada salah satu istilah yang selalu melekat pada diri seorang perempuan atau istri yakni *dapur, pupur, sumur, kasur*. Istilah tersebut sangat jelas menggambarkan peran domestik bagi seorang perempuan atau istri yang harus dijalani dan sudah pasti berhubungan dengan kerumahtanggaan seperti mengurus anak, mencuci baju, mencuci piring, memasak, dan membersihkan rumah.

Peran gender perempuan atau seorang isteri yang ideal pada masyarakat adalah seseorang yang digambarkan memiliki sikap yang lemah lembut, penurut, tidak membantah

serta tidak melebihi seorang laki-laki atau suami. Sehingga, memunculkan anggapan dalam masyarakat bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang ideal adalah istri yang taat kepada suami, istri yang dapat mengelola rumah tangga dengan baik serta berperan baik bagi anak-anaknya. Sementara, peran gender seorang suami digambarkan sebagai seseorang yang mengerti segala hal, panutan bagi istri dan anak-anaknya, sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, pelindung, mengayomi keluarga serta sebagai kepala keluarga. (Putri & Lestari, 2016:74). Sehingga, sifat yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial maupun kultural yang terjadi dalam masyarakat.

Normatif teoritis peran dan identitas gender antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi dasar evaluasi atas fenomena yang terjadi di masyarakat Purbalingga, dimana perempuan lebih banyak bekerja pada sector publik daripada laki-laki. Fenomena tersebut tidak lepas atas meningkatnya dunia industri yang terjadi di Kabupaten Purbalingga. Dengan Visi “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berakhlak Mulia” pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan kemudahan dalam hal investasi. Dilansir melalui laman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jawa Tengah, setidaknya terdapat 24 perusahaan modal asing yang bergerak dibidang rambut palsu.

Pabrik rambut palsu maupun bulu mata, Sebagian besar mencari perempuan sebagai tenaga kerjanya alasannya adalah, perempuan lebih dibutuhkan ketimbang laki-laki karena perempuan memiliki keterampilan dan keuletan dalam hal pembuatan rambut palsu maupun bulu mata (Utami, 2014:131). Selain itu, perempuan dicirikan sebagai pribadi yang patuh dan penurut, sehingga secara ekonomis lebih menguntungkan perusahaan bulu mata dan rambut palsu.

Maka tidak heran kemudian banyaknya penyerapan tenaga kerja perempuan memunculkan suatu fenomena yang berkaitan dengan fakta sosial dan keadaan ekonomi keluarga. Sehingga munculnya perubahan peran normatif, yang biasanya perempuan lekat dengan 3 M yaitu *masak, macak, manak*. Berubah menjadi bekerja di pabrik mulai dari jam 07 hingga 17 setiap harinya.

Fenomena “Pamong-Praja” di Purbalingga ini merupakan suatu fenomena

yang langka, karena adanya perubahan peran gender yang terjadi dalam keluarga. Komunikasi serta negosiasi yang dibangun dalam keluarga “Pamong-Praja” ini pun berbeda dari keluarga pada umumnya. Namun, suami dan istri serta anak-anak dapat hidup seperti keluarga pada umumnya. Walaupun, anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan ayah dibandingkan dengan ibu.

Padahal jika meninjau secara keseluruhan, data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak di Purbalingga pada tahun 2016 – 2018 sebanyak 139 kasus. Tidak hanya itu, data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa pada tahun 2016 – 2018 mencatat terdapat 1.774 kasus perceraian. Kasus perceraian di Purbalingga 90% disebabkan karena faktor ekonomi (Tribunnews.com, 28/07/2017).

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi suami istri dalam menegosiasikan perubahan peran gender yang terjadi dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena pada realitas sosial di masyarakat, fenomena “pamong-praja” ini merupakan fenomena tidak biasa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dimana penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis fakta ataupun karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menegosiasikan persoalan mengenai pembagian peran yang terjadi dalam keluarga “Pamong-Praja” (Papa momong-Mama Kerja). Sehingga dengan penelitian deskriptif ini peneliti dapat mengamati bagaimana kondisi, keadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga “Pamong-Praja” ini.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Purbalingga, tepatnya di Kecamatan Kemangkong. Adapun tempat penelitian disesuaikan dengan kesediaan para informan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama rentang waktu 4 bulan, terhitung dari bulan Januari – Mei 2022.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi hasil transkrip wawancara yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian, serta hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Sedangkan, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi, studi kepustakaan, buku maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan Teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan Teknik penarikan sample penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya sebagai berikut :

1. Pasangan suami istri dimana suami berada di rumah/bekerja namun serabutan.
2. Memiliki anak minimal satu.

Sehingga didapatkan 3 pasangan suami istri sebagai narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian yaitu :

1. Pasangan M dan YS.
2. Pasangan HM dan SF.
3. Pasangan S dan SL.

Ketiga pasangan tersebut masing-masing memiliki satu anak yang rentan usianya antara 1-7 tahun.

Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara langsung dan observasi. Herdiansyah (2013:31) menyebutkan bahwa wawancara merupakan komunikasi antara dua manusia yang saling berinteraksi atas dasar ketersediaan dan setting alamiah yang mengacu pada tujuan dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik wawancara semi-terstruktur, dimana jenis wawancara ini akan lebih bebas dalam pelaksanaannya, selain itu tujuan dari penggunaan Teknik ini adalah untuk memunculkan permasalahan dengan lebih terbuka. Wawancara dilakukan dengan suasana yang informal dan akrab, sehingga tidak kaku. Adapun hasil wawancara yang diperoleh kemudian dikemas dalam bentuk transkrip dan disusun dalam bentuk catatan lapangan.

Selain wawancara, observasi dilakukan guna memperoleh data utama dalam penelitian

ini. Melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2015:226). Pada penelitian ini, observasi dilakukan secara terbatas ketika beradadilingkungan informan.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengukur data yang akan dikumpulkan. pada penelitian ini instrument penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Selaras dengan Sugiyono (2016:306) bahwa peneliti kualitatif yaitu manusia yang bertugas menetapkan informan sebagai sumber data, mengumpulkan data di lapangan, menilai kualitas data, menganalisis, dan menafsirkan data serta melakukan pelaporan hasil penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Tirangulasi. Menurut Sugiyono (2015:241) triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulandata dan sumber data yang ada. dalam penelitian ini Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi Teknik.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi ataupun bahan lain yang mendukung sehingga, mudah dipahami dan hasil dari temuan tersebut dapat di informasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Miles dan hubberman, dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan langsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data mencapai titik jenuh. (Sugiyono, 2015: 246).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi negosiasi peran suami istri dalam keluarga "Pamong-Praja".

a. Perspektif Gener Gender Mengenai Perubahan Peran yang Terjadi dalam Keluarga "Pamong-Praja".

Dalam mengosiasikan peran yang terjadi dalam keluarga "Pamong-Praja", para keluarga juga mempertimbangkan bagaimana gender mempengaruhi proses negosiasi (Hapsari,

2021,128). Perspektif gender menjadi dasar untuk melakukan negosiasi keluarga "Pamong-Praja" yang mana peran yang terjadi dalam keluarga ini berbanding terbalik dengan perspektif gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat secara sosial maupun kultural. (Fakih, 2013:9). Dalam keluarga "Pamong-Praja" ini, suami berperan mengasuh anak sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sehingga, adanya pertukaran peran ini menjadi berlawanan dengan identitas gender yang ada dalam masyarakat.

Temuan penelitian ini adalah, ketiga keluarga "Pamong-Praja" dalam penelitian ini memahami adanya perubahan peran gender dalam keluarga, dimana perubahan itu di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi, faktor anak dan kebutuhan sosial. Ketiga faktor inilah yang menuntut perubahan peran gender harus dilakukan oleh suami istri dalam keluarga "Pamong-Praja" perubahan peran yang terjadi tidaklah semudah yang dilihat. Gejala dalam diri seperti rasa malu dan merasa tidak berguna karena tidak bekerja menjadi gejala batin dalam diri para suami "Pamong-Praja" ini. Para suami "Pamong-Praja" ini pun tidak terlepas dari tekanan yang diberikan oleh masyarakat, seperti diolok-olok, bahan perbincangan, mengaggap mereka banci. Gejala inilah yang dirasakan oleh suami "Pamong-Praja" karena adanya perbedaan persepsi gender pada masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, ketiga suami "Pamong-Praja" ini dapat menerima perubahan peran yang terjadi dalam keluarga. Mereka merasa bahwa, pertukaran peran ini memanglah menjadi suatu hal yang harus dijalani dan mereka sudah ikhlas untuk melakukan karena ada hal yang harus mereka dahulukan seperti, ekonomi, keluarga dan kebutuhan sosial lainnya.

Berbeda dengan suami, ketiga Istri keluarga "Pamong-Praja" mereka merasa sudah sangat menerima, senang dan ikhlas untuk menjalankan perubahan peran. Ketiganya merasa senang karena dapat bekerja di sector public yang mana mereka tidak hanya focus pada anak saja. Meskipun begitu, mereka tetap memiliki batasan-batasan yang wajar seperti, mereka tidak melebihi statusnya dalam keluarga walaupun mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini pun terjadi karena adanya dukungan dan perhatian dari suami.

Perspektif gender dalam keluarga "Pamong-Praja" ini tidak mempengaruhi perubahan yang terjadi, kedua belah pihak memahami dan tidak mempersoalkan, baik suami dan istri, karena keduanya memahami bahwa pertukaran peran ini terjadi atas dasar keikhlasan, kerelaan dan kebutuhan keluarga harus di penuhi.

b. Negosiasi yang Terjadi antara Suami dan Istri dalam Keluarga "Pamong-Praja".

Adapun proses negosiasi yang terjadi antara Suami dan Istri dalam Keluarga "Pamong-Praja" ditinjau melalui elemen negosiasi mengenai 4 karakteristik situasi negosiasi yang dikemukakan oleh Lewicki, R.J., Barry, B dan Saunders (2015:12).

1) Saling Ketergantungan

Negosiasi dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Oleh karenanya, diperlukan strategi untuk mencapainya. Dalam melakukan negosiasi, saling ketergantungan dan saling membutuhkan merupakan hal yang berkaitan, sehingga menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sesuai dengan teori negosiasi oleh Lewicki dkk, (2015:12) bahwa, pihak-pihak saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka dan memilih untuk bekerja sama.

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh ketiga keluarga "Pamong-Praja" dimana untuk mencapai tujuan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, anak dan kebutuhan sosial, ketika istri bekerja suami paham akan tugas untuk menggantikan peran seorang istri dirumah yakni mengurus rumah dan anak.

Adanya perubahan peran yang terjadi dalam keluarga, menimbulkan pola kehidupan yang baru dan berbeda dengan keinginan awal menikah. Hal ini kemudian memberikan rangsangan tersendiri bagi diri individu suami maupun istri karena adanya saling ketergantungan satu sama lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak HM, pada awal-awal perubahan peran, dirinya selalu bertanya kepada istri mengenai cara pengasuhan anak, karena sejak awal Bapak HM jarang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan mengurus dan mengasuh anak. Sama halnya dengan Bapak S, dalam mengasuh anak dirinya mengungkapkan masih dan saling bergantung satu sama lain dengan istrinya, karena masih baru dalam mengasuh anak, sehingga membutuhkan istri untuk membantunya. Begitu juga dengan Bapak M, bahwa istrinya sangat membantu ketika dirinya

masih bingung pada awal perubahan peran. Ketika suami, menyebutkan bahwa istri sangat sabar dalam membantu suami ketika merasa bingung mengenai bagaimana mengasuh anak.

Tidak hanya suami yang merasa bergantung kepada istri, istri juga merasakan sebaliknya. Ketika istri harus bekerja di PT, dalam urusan anak dan rumah, istri sangat bergantung pada suami. Dimana para suami paham akan apa yang harus di kerjakan.

Ketiga istri menyebutkan bahwa para suami paham akan apa yang harus dilakukan, sehingga mempermudah perubahan peran dalam keluarga. Saling bergantung, mengisi dan pengertian erta kerja sama baik inilah yang membantu memberikan kontribusi terciptanya suasana harmonis dalam keluarga.

2) Penyesuaian Timbal Balik

Lewicki, dkk (2015:14) menjelaskan bahwa penyesuaian timbal balik ini menjadi penyebab utama dari perubahan yang terjadi selama negosiasi. Ketika pihak setuju untuk membuat perubahan pada posisinya, maka keputusan telah dibuat (Pruitt, dalam Lewicki, dkk., 2015:17).

Teori tersebut sesuai dengan temuan di lapangan mengenai Keluarga "Pamong Praja" dimana penyesuaian yang terjadi sesuai dengan keputusan suami dan istri. Keputusan tersebut merupakan perubahan peran, dimana suami melakukan peran istri dan istri melakukan peran suami.

Dalam melakukan penyesuaian ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu agar terbiasa dengan perubahan peran. Seperti temuan di lapangan bahwa, pada awal-awal perubahan peran, para suami "pamong-Prajaini" merasakan kesulitan untuk melakukan pekerjaan seorang ibu.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M, bahwa diperlukan kesabaran dalam mengasuh anak namun seiring berjalannya waktu, penyesuaian terjadi dengan sendirinya. Ketiga suami "Pamong-Praja" sudah bisa dan terbiasa dengan perubahan peran yang terjadi. Selain itu dukungan yang didapatkan dari orangtua dan mertua, turut mendukung dan membantu khususnya dalam pengasuhan pada keluarga "Pamong-Praja" ini

Ketiga pasangan keluarga "Pamong-Praja" ini merasa sangat beruntung dan terbantu ketika adanya kehadiran orang tua dan mertua. Ketiganya menyadari bahwa, penyesuaian-penyediaan yang terjadi dalam proses negosiasi ini menjadi suatu perubahan

yang baik dan menjadi keputusan yang harus diambil dalam keluarga.

- 3) Mengklaim Nilai dan Menciptakan Nilai Tujuan negosiasi adalah untuk menciptakan nilai. Menciptakan nilai yang dimaksud yaitu untuk menemukan cara bagi pihak yang saling bernegosiasi untuk dapat memenuhi tujuan mereka (Lewicki, dkk., 2015:19).

Selaras dengan teori, pasangan suami-istri keluarga "Pamong-Praja" juga saling bernegosiasi dengan cara saling memahami saling memahami kebutuhan sehingga mereka saling mencari solusi untuk mencapai tujuan yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam mengklaim nilai dan menciptakan nilai, ketiga keluarga tersebut menggunakan strategi dan taktik menang-menang. Taktik ini membangun korelasi yang positif dan tujuan dari negosiasi yaitu *non-zero-sum* (integratif) untuk menciptakan nilai agar kedua belah pihak dapat memenuhi tujuan (Lewicki, dkk., 2015:19).

Hal tersebut dibuktikan melalui adanya kesepakatan yang terjadi dalam perubahan peran dalam keluarga "Pamong-Praja" dalam mencapai tujuan keluarga, yakni terenuhinya kebutuhan ekonomi, anak dan kebutuhan sosial lainnya. Dimana Istri berperan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sedangkan suami, harus mengurus anak dan rumah.

Pengambilan solusi ini dilakukan melalui proses negosiasi yang mana menciptakan kesepakatan nilai. Kesepakatan nilai inilah yang menjadikan suami dan istri bersedia melakukan perubahan peran. Selain itu, kesepakatan ini terbentuk melalui adanya kesamaan pemahan dan kebutuh dari keluarga. Ketiga pasangan "Pamong-Praja" sepakat bahwa, sepanjang anak dapat diasuh dan dirawat dengan baik serta segala kebutuh tercukupi, maka terciptalah nilai dan kesepakatan yang sama, yakni bertukar peran yang disebut dengan "Pamong-Praja" (Papa Momong- Mama Kerja)

4) Konflik

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian antara suami dan istri dalam keluarga "PamongPraja" dengan terjadinya negosiasi yang baik antara keduanya. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat konflik, meskipun bukan konflik yang berkelanjutan, namun konflik dapat teratasi dengan adanya komunikasi yang baik dalam keluarga.

Proses negosiasi tentunya mengalami konflik perbedaan pendapat di antara suami dan

istri. Akan tetapi, konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik demi kenyamanan keluarga. Kejadian konflik juga terjadi secara alamiah di mana proses pengertian di awal adaptasi perubahan peran ini kurang berjalan dengan baik.

Konflik yang sering terjadi yaitu tentang bagaimana mengurus anak. Hal ini adanya kendala dalam kebiasaan suami mengurus anak. Dampak konflik antara suami dan istri pun juga dapat dirasakan oleh anak. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi suami dan istri dalam mengambil keputusan untuk saling menjaga satu sama lainnya. Dengan adanya kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi keduanya.

Konflik yang terjadi pun dapat diselesaikan dengan baik karena adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi merupakan salah satu bentuk strategi yang digunakan dalam penyelesaian suatu masalah yang dihadapi keluarga (Kalil, dalam Permata, 2020:28). Konflik yang terjadi dalam keluarga Pamong-Praja ini dilakukan dengan strategi *openness* yakni, melalui keterbukaan kepada pasangannya dan musyawarah kedua belah pihak. Selain itu menggunakan strategi *collaborative*, dimana keduanya melakukan Kerjasama dan toleransi yang terlihat dari tindakan positif untuk memahami keadaan satu sama lain serta mengambil peran menggantikan pasangannya, ketika salah satu tidak bisa merawat anak.

c. Peran dalam Keluarga "Pamong-Praja".

Peran dalam keluarga "Pamong Praja" ini tentunya berbeda dengan peran yang dilakukan oleh keluarga pada umumnya. Adanya perubahan peran tidak serta merta murni kehendak suami yang tidak ingin bekerja, namun adanya Riwayat pekerjaan dan mendapatkan PHK menjadikan dasar atas pertukaran peran tersebut. Selain itu ada pula, kondisi dimana istri sejak dulu sebelum menikah sudah bekerja demi keluarga. Sehingga dalam penentuan keputusan dan pembagian tugas telalu melalui musyawarah kedua belah pihak, baik suami maupun istri dalam pembagian peran.

Menurut Wuri Handayani (2020:283) kesadaran gender individu adalah penting untuk mengurangi, ketidaksetaraan jenis kelamin melalui pendidikan gender, masyarakat komunikatif untuk membangun kesadaran gender. Sejalan dengan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan antara suami dan istri akan menghapuskan keharusan yang

harus dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan. Sehingga adanya kerjasama yang baik antara suami dan istri akan memberikan efek yang positif dalam keluarga.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Poire, (2006:59) bahwa, peran keluarga di bagi menjadi dua yakni, *providers roles* dan *nurtures roles*. *Providers roles* berkaitan dengan tugas dari mereka yang berperan sebagai penyedia kebutuhan untuk keberlangsungan hidup keluarga. Sedangkan, *nurtures roles* berkaitan dengan mereka yang bertugas dan berperan untuk memberikan pengasuhan, memberikan perhatian, merawat serta menjaga anak.

Dalam keluarga “Pamong-Praja” peran *nurtures roles* sangat lekat dengan suami, dimana suami keluarga “Pamong-Praja” ini menjadi pengasuh penuh atas anak serta merawat anak ketika istri sedang bekerja.

Aktivitas istri yang dominan untuk bekerja ini, harus mampu berbagi dengan suami dalam menggantikan posisi istri dalam mengasuh anak dan menyelesaikan tugas pekerjaan rumah. Aktivitas istri untuk bekerja sejak pagi hingga sore hari, yang memungkinan mengalami kelelahan setelah bekerja, keadaan inilah yang menuntut suami untuk dapat menggantikan posisi istri untuk saling mengisi.

Menurut Warni Tune Sumar dalam Wuri Handayani (2018:200) menyatakan bahwa kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi pada aspek akses, kesempatan, kontrol dan manfaat atas pembangunan. Adanya kesetaraan gender ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh bekerja selayaknya suami. Adanya kesempatan istri dalam bekerja demi manfaat kepada keluarga menjadikan istri layak dan dapat memperjuangkan kehidupan keluarganya.

Komunikasi merupakan modal utama dalam penyesuaian yang baik antara suami dan istri pada keluarga “Pamong-Praja”. Komunikasi terjadi karena adanya kesepakatan antara suami-istri untuk mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam pengambilan keputusan negosiasi memiliki dasar kerelaan antara keduanya. Istri rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan suami rela tidak bekerja untuk melakukan pekerjaan rumah dan mengasuh anak. Hal ini lah yang membuat kerelaan menjadi suatu titik puncak dalam

menjalani kehidupan berkeluarga.

Menurut Wuri Handayani (2020:168) bahwa prinsip otonomi seluas-luasnya menunjukkan tingginya subyektivitas dan kasih sayang dari perempuan untuk (peran jenis kelamin) sosial mereka, demokratis dan potensi hubungan antara pria dan wanita, potensi kesetaraan gender.

Sejalan dengan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kerelaan seorang istri sebagai wujud kasih sayangnya kepada keluarga. Adanya pengertian di antara keduanya menunjukkan bahwa adanya hubungan yang demokratis. Adanya persamaan kerelaan di antara keduanya tentu dilakukan dengan cara meninggalkan ego nya masing-masing dan lebih mempertimbangkan banyak faktor di antaranya ekonomi, anak dan masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki pemikiran yang sama untuk kehidupan yang lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Proses negosiasi yang dilakukan oleh ketiga pasangan keluarga “Pamong- Praja” ini berjalan cukup dengan baik.
- 2) Perspektif gender terkait dengan identitas gender dan peran gender dari ketiga pasangan suami istri keluarga “Pamong Praja” tidak mempengaruhi perubahan peran yang terjadi, walaupun pada awal perubahan suami merasakan adanya tekanan dalam diri maupun luar namun tekanan tersebut dapat ditangani dengan baik oleh suami. Suami tidak mempersoalkan bekerja pada ranah domestik dan istri pun tidak mempersoalkan bekerja dalam ranah publik. Ketiga pasangan suami istri tersebut memahami bahwa pertukaran yang terjadi atas dasar keikhlasan, kerelaan, dan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Sehingga proses negosiasi dapat lebih mudah dijalankan.
- 3) Proses negosiasi yang dilakukan oleh keluarga “Pamong-Praja” terjadi melalui empat elemen kunci negosiasi yakni, elemen pertama, saling ketergantungan, saling mengisi, saling perhatian dan saling bekerja sama. Kedua, proses penyesuaian yang terjadi berjalan dengan baik hingga saat ini, walaupun pada awalnya terjadi kesulitan yang dialami oleh suami. Ketiga, adanya perubahan peran, dan perubahan itu diterima oleh ketiga keluarga “Pamong-

Praja” ,Keempat, adanya konflik yang dapat di selesaikan dengan baik dengan adanya komunikasi saling terbuka (*openness*), berkolaborasi (*collaborative*) serta mengolaboratif (*problem solving*)

4) Peran dalam keluarga “Pamong-Praja” ini dibagi dua yakni, *provider roles* dan *nurtures roles*”. *Provider Roles* berkaitan dengan penyedia segala kebutuhan untuk keberlangsungan hidup keluarga yang diperankan oleh istri. Sedangkan, *Nurtures Roles*, berkaitan dengan peran mengasuh, memberikan perhatian, merawat serta menjaga anak yang diperankan oleh suami. Mengenai perubahan peran dalam keluarga “Pamong-Praja” masih jarang, sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas lebih mendalam mengenai permasalahan yang sering terjadi pada pasangan suami-istri dengan cara terjun langsung dan melakukan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu. Sehingga, data yang didapatkan melalui informan lebih variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Devito, Joseph. (1997). *Komunikasi antar manusia (terjemahan)*. Jakarta: Professional Books.
- Eagly H, A., & (et. al). (2004). *The Psychology of Gender*. London: The Guildford Press.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galvin, K. M., Braithwaite, D. O., & Bylund, C. L. (2016). *Family Communication (Cohesion and Change)* (9 ed.). New York, USA: Routledge.
- Helaluddin., W. H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teory & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Press
- Lewicki, R.J., Barry, B. and Saunders, D. M. (2015). *Negosiasi*. Edisi 6 Buku 1: Salemba Humanika Jakarta.
- Lewicki, R.J., Barry, B. and Saunders, D. M. (2013). *Negosiasi*. Edisi 6 Buku 2: Salemba Humanika Jakarta.
- Moerdijati, S. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. (1998). *Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory 2nd Edition*. CA: Sage Publicatio
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy. (2012). *Ilmu Komunikasi, Suatu pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, R. N. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Purwanto, D. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Poire, B. A. L. (2006). *Family Communication: Nurturing and Control in a Changing World*. London: Sage Publication.
- Rakhmat, J. (2001). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya.
- Santrock, J. W. (2007). *Psikologi Pendidikan*, terj. Tri Wibowo BS Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Woolfolk, A. (2007). *Educational Psychology (Tenth)*. New York: Pearson Education Inc.
- Pritchard, P.E. (1992). *Studies on the bread-*
- Aziz, A.(2017). *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya membentuk keluarga Bahagia*. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1), 27-37.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Permata, C. A. D. (2020). *Strategi Negosiasi Pembagian Peran Suami Istri Dalam Merawat Anak Down Syndrome* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Dewi, P. P. (2017). *Pembagian Kerja dalam Keluarga Petani Tembakau pada Musim Kemarau di Dusun Tattat, Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Evertsson, L., & Nyman, C. (2011). *Unpacking the Concept of Negotiation in Research on Couples and Families*. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(10), 70–76.
- Galliano, G. (2003). *Gender Crossing Boundaries*. Canada: Kennes State

- University.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). *Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust*. *New ideas in psychology*, 37, 13-23.
- Hapsari, P. S. D. (2021). *Negosiasi dalam Komunikasi Antarpribadi Suami dan Istri Ketika Memutuskan Istri Bekerja Atau Tidak*. *Jurnal Audiens*, 2(1).
- Hardika, M. F. (2017). *Komunikasi Pemasaran Yellow Truck (Studi Deskriptif Mengenai Komunikasi Pemasaran Yellow Truck Melalui Promo Student Card Dalam Menarik Minat Konsumen di Bandung)*. *Diploma Thesis*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Herviani, V. F. (2016). *Tinjauan atas proses penyusunan laporan keuangan pada young entrepreneur academy Indonesia*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 19- 27.
- Kusumadewi, A. R. (2019). *Negosiasi Peran Yang Dilakukan Orang Tua Sebagai Caregiver Yang Memiliki Anak Penderita Kanker* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Min, S., Ceballos, L. M., & Yurchisin, J. (2018). *Role power dynamics within the bridal gown selection process*. *Fashion and Textiles*, 5(1).
- Norah E, D. (2015). *A review of theoretical approaches to interpersonal power*. *Review of Communication*, 15(1), 1– 18.
- Putraningsih, T. (2006). *Pertunjukan Tari: Sebuah Kajian Perspektif Gender*. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 4(1).
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). *Pembagian peran dalam rumah tangga padapandangan suami istri Jawa*. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.
- Raven, B. H. (2008). *The bases of power and the power/interaction model of interpersonal influence*. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 8(1), 1– 22.
- Sofiani, T. (2018). *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal*. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 9(2), 138-150.
- Surantika, V. (2016). *Kesejahteraan Keluarga Tenaga Kerja Perempuan Industri Rambut Palsu di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 5(7), 249- 259.
- Sukidin, S. (2000). *Marginalisasi Pekerja Wanita pada Industri Rumah Tangga Sandang di Pedesaan*. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 2(2).
- Utami, T. S., Yulianti, R., & Rahmawati, R. (2014). *Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Volkema, R., Kapoutsis, I., Bon, A., & Almeida, J. R. (2016). *The Influence of Power and Individualism-Collectivism on Negotiation Initiation*. *Revista de Administração Contemporânea*, 20(6), 673–692.
- Wuri Handayani. 2018. *Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan*. *MIJWAZAH Jurnal Kajian Gender* Volume 1-0, Nomor 2
- Wuri Handayani. 2020. *Gender Education and Gender Awareness: Gender Mainstreaming in Sustainable Development A Theoretical Overview*. *Sciendo*
- Wuri Handayani. 2020. *Social Role and Gender Equality in the Gender Mainstreaming Era: The Meaning of Subjectivity Study of Female Students Perception in Jakarta State University*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 452 atlanrtis press.
- Jateng.tribunnews.com. *Ternyata Industri Rambut Palsu Terbesar Kedua di Dunia ada di Purbalingga*. Diperoleh 12 September 2021, dari <https://jateng.tribunnews.com/2018/01/20/ternyata-industri-rambut-palsu-terbesar-kedua-di-dunia-ada-di-purbalingga>
- Kompas.com. *Catatan Hari Anak Nasional, Ada 5463 Anak Alami Kekerasan pada 2021*. Diperoleh 30 November 2021, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all>